

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-I/2020
TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI
BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA**

JURNAL COMMERCE LAW



Oleh:

CHINTIA RIZKI HASBI

(D1A019121)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-I/2020
TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI
BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA**

JURNAL COMMERCE LAW



Oleh:

CHINTIA RIZKLHASBI
(D1A019121)

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Sutrisno', is written over a light blue horizontal line.

Budi Sutrisno. S.H., M.Hum.
NIP. 19591022 198903 1 002

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-I/2020
TERHADAP DUGAAN PRAKTIK DISKRIMINASI BERDASARKAN
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF THE KPPU DECISION
NUMBER 08/KPPU-I/2020 AGAINST ALLEGATIONS OF
DISCRIMINATORY PRACTICES BASED ON COMPETITION LAW*

Chintia Rizki Hasbi, Budi Sutrisno

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: chintiarizkih@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur praktik diskriminasi dalam persaingan usaha, bentuk pendekatan hukum serta pertimbangan hukum yang diputuskan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terbukti telah melakukan praktik diskriminasi atas pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix, KPPU dalam memeriksa perkara menggunakan pendekatan *Rule of Reason* dan putusan yang dikeluarkan belum memberikan rasa keadilan kepada Netflix.

Kata Kunci: Praktik Diskriminasi, Persaingan Usaha, Pendekatan *Rule of Reason*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the fulfillment of the elements of discrimination in a business competition. The type of legal approaches and legal considerations decided by KPPU in KPPU Decision Number 08/KPPU-I/2020 concerning alleged violations of Article 19 letter d Law Number 5 of 1999. The research method uses normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and a case approach. From the results of the study and analysis, it can be concluded that PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk and PT Telekomunikasi Seluler have been proven to practice discriminatory practices by blocking internet access services for Netflix, in examining this case, KPPU uses the Rule of Reason approach, and the decisions issued by KPPU have not provided a sense of justice to one of the parties, namely Netflix.

Keyword: Discrimination Practices, Business Competition, Rule of Reason Approach

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti dan jelas yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.¹

Keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha yang berasaskan demokrasi ekonomi juga harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga undang-undang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Dalam hukum persaingan usaha, terdapat beberapa kegiatan yang dilarang, salah satunya ialah penguasaan pasar yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ruang lingkup larangan dalam ketentuan pasal tersebut mencakup praktik diskriminasi berupa perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga. Salah satu dugaan praktik diskriminasi ini yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler yang diduga melakukan praktik diskriminasi terhadap Netflix terkait penyediaan layanan akses internet provider. Diawali pada saat Netflix diluncurkan di beberapa negara salah satunya Indonesia, namun PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler memblokir atau menutup akses atas layanan internet provider di jaringan telekomunikasinya. Perbuatan tersebut didasarkan atas inisiatif sendiri dengan maksud untuk mencegah penyebaran film-film yang mengandung unsur negatif seperti pornografi yang tersedia di Netflix.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni apa unsur praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait penyediaan layanan akses internet provider dapat terpenuhi, bagaimana bentuk pendekatan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam

¹ Devi Meyliana. (2013). *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha"*. Malang: Setara Press, hlm. 16.

memeriksa perkara, dan apa pertimbangan hukum yang diputuskan KPPU terhadap perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 telah memberikan rasa keadilan terhadap para pihak.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui unsur praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait penyediaan layanan akses internet provider, untuk mengetahui bentuk pendekatan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam memeriksa perkara, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diputuskan KPPU terhadap perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 telah memberikan rasa keadilan terhadap para pihak. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum tentang persaingan usaha mengenai praktik diskriminasi. Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca baik kalangan akademisi maupun perusahaan-perusahaan di bidang ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena menganalisis hasil putusan KPPU dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Peraturan Komisi Nomor 3 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk memperoleh bahan hukum tersebut digunakan teknik pengumpulan data yaitu data kepustakaan. Analisis bahan hukum tersebut menggunakan metode analisis yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah yang kemudian ditafsirkan gramatikal hingga mendapatkan kesimpulan dari isu hukum yang diteliti. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut

khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²

C. PEMBAHASAN

1. Unsur Praktik Diskriminasi yang Dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider

Setelah menganalisis Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix yakni sebagai berikut:

1. Pada Netflix dilakukan *screening*/pemeriksaan isi konten dan langsung dilakukan pemblokiran setelah menemukan adanya konten negatif, sedangkan terhadap SVOD lain tidak diberlakukan sama;
2. Inkonsistensi dalam penerapan *censored* dimana pelaksanaannya kerja sama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler dengan SVOD memuat *Take Down Policy* yang merupakan tindakan *Ex-post* yang merupakan *post censored* yang tidak sesuai dengan keinginan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler;
3. SVOD Amazon dan VIU pada awal 2016 tidak memiliki kantor di Indonesia sebagaimana dengan Netflix namun tidak dikenakan pemblokiran oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler.

Hal-hal di atas merupakan fakta dan bukti yang menunjukkan adanya bentuk diskriminasi oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler kepada Netflix.

Berdasarkan perilaku terlapor serta fakta-fakta persidangan, dapat diketahui bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler diduga melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ialah sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha

² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 68.

Berdasarkan pengertian pelaku usaha dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

2. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan

Dalam perkara ini, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terbukti telah melakukan tindakan berupa menutup akses atau memblokir layanan akses internet untuk layanan *Subscription Video on Demand* (SVOD) Netflix pada jaringan layanan akses internet masing-masing. Dengan demikian unsur melakukan satu kegiatan terpenuhi.

3. Unsur melakukan baik sendiri ataupun bersama

Dalam perkara ini, perilaku PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler melakukan sendiri pada pasar bersangkutan masing-masing di mana PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melakukan pemblokiran di jaringan tetap (*Fixed Broadband*) dan PT Telekomunikasi Seluler melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak (*Mobile Broadband*). Dengan demikian unsur melakukan sendiri terpenuhi.

4. Unsur pelaku usaha lain

Perilaku PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler dilakukan sendiri pada pasar bersangkutan masing-masing sehingga dengan demikian unsur pelaku usaha lain tidak perlu dibuktikan.

5. Unsur yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Majelis Komisi berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun penulis berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta persidangan merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan. Hambatan persaingan ini telah terbukti berdasarkan fakta dampak persaingan. Dan juga berdampak pada penurunan drastis dari *session count* Netflix di Indonesia.

6. Unsur melakukan praktek diskriminasi

Dalam perkara ini diketahui bahwa kewajiban usaha pengedaran film untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan hanya diberlakukan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler kepada Netflix. Dan juga tindakan pemblokiran yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler tidak sesuai dengan tata cara pemblokiran berdasarkan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, merupakan bukti adanya praktik diskriminasi yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler dalam perkara ini. Dengan demikian unsur melakukan praktek diskriminasi terpenuhi.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat telah terpenuhi. Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, penulis berpendapat bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terbukti telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Bentuk Pendekatan Hukum yang Dilakukan oleh KPPU dalam Memeriksa Dugaan Praktik Diskriminasi yang Dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix

Pada hukum persaingan usaha terdapat dua kriteria pendekatan dalam menentukan hambatan serta pelanggaran dalam suatu pasar yaitu pendekatan *Per se Illegal* dan pendekatan *Rule of Reason*. Pendekatan *Per se Illegal* maupun *Rule of Reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Pendekatan *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan *Per se Illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *Per se Illegal* biasanya

meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.³

Permasalahan dalam perkara ialah terkait penyediaan layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi (*fixed broadband* dan *mobile broadband*) untuk layanan jasa *subscription video on demand* (SVOD) di seluruh Indonesia. Setelah menganalisis putusan, dapat diketahui bahwa pasar bersangkutan dalam perkara adalah pasar jasa penyediaan layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi (*Fixed Broadband* dan *Mobile Broadband*) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler untuk layanan jasa *Video on Demand* di seluruh Indonesia.

Kemudian berdasarkan *market share*, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler mempunyai kedudukan yang kuat di pasar bersangkutan. Keduanya berada pada posisi yang lebih diuntungkan dibandingkan dengan para pesaingnya karena memiliki daya tawar lebih dibandingkan para pesaingnya.

Pada perkara ini, dampak dari adanya persaingan usaha tidak sehat ialah para pelanggan/konsumen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler tidak dapat menikmati layanan SVOD Netflix akibat pemblokiran yang mereka lakukan.

Namun pada kuartal tahun 2020, jumlah pelanggan membayar Netflix secara keseluruhan mengalami peningkatan menjadi 182,9 juta pelanggan, meningkat dibandingkan dengan kuartal tahun 2019 yang sebesar 148,86 juta. Total pendapatan Netflix secara keseluruhan di kuartal tahun 2020 mencapai AS\$ 5,77 miliar yang di mana naik sebesar 27,58 persen dibandingkan pada periode tahun sebelumnya yang hanya sebesar AS\$ 4,5 miliar. Sementara, menurut hasil survey Nakono sebuah perusahaan riset asal Jepang memperkirakan pendapatan streaming Netflix di Indonesia pada 2020 mencapai AS\$ 76,6 juta, meningkat dibandingkan capaian pendapatan pada 2019 yang sebesar AS\$ 39 juta.⁴

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa dalam memeriksa perkara ini KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason* yang mengharuskan untuk menganalisis lebih dalam dampak yang ditimbulkan oleh praktik diskriminasi yang dilakukan

³ R. Sheyam Khemani dan D. M. Shapiro. (1996). *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*. Paris: OECD, hlm. 51.

⁴ Aulia Putri Pandamsari. (2020, 8 Juli). *Blokir Dibuka Telkom, Netflix Jadi Penguasa Pasar*. Diperoleh 19 Oktober 2022, dari <https://lokadata.id/artikel/blokir-dibuka-telkom-netflix-jadi-penguasa-pasar>

oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler, karena tidak selamanya semua monopoli dapat menimbulkan efek negatif.

3. Rasa Keadilan terhadap Para Pihak dalam Pertimbangan Hukum yang Diputuskan KPPU

Dalam perkara Nomor 08/KPPU-I/2020, telah diputuskan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terbukti tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dikarenakan oleh salah satu unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi yakni unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. KPPU dalam memeriksa perkara ini menggunakan pendekatan *Rule of Reason* yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dampak serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix termasuk tindakan yang menghambat masuknya atau hambatan untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau pengembangan (ekspansi) bagi Netflix pada pasar bersangkutan. Hambatan yang terjadi ialah Netflix tidak dapat dipasarkan kepada para konsumen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU belum memberikan rasa keadilan kepada salah satu pihak yakni Netflix. Hal ini dikarenakan Netflix tetap saja tidak diberi akses layanan internet oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler. Dan juga PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler tidak pernah memberitahukan kepada Netflix langkah apa saja yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses layanan internet. Terdapat juga beberapa hal yang menjadi alasan mengapa putusan KPPU tersebut belum memberikan rasa keadilan yakni sebagai berikut:

1. Hingga saat ini tidak ada permintaan blokir atas Netflix dari masyarakat kepada Menteri Kominfo dan aturan dari Pemerintah.
2. Netflix tetap berkewajiban untuk *screening*/pemeriksaan isi konten dan juga berkewajiban untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan yang hanya diberlakukan kepada Netflix saja.

3. Pengawasan terhadap konten layanan internet yang melanggar hukum merupakan tugas dan peran dari Pemerintah.

Pada dasarnya tindakan yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler dianggap tidak adil karena telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang di mana hanya Netflix saja yang tidak diberi akses layanan internet. Jika KPPU menerapkan pendekatan *Per se Illegal* dalam memeriksa perkara, maka PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler dapat dianggap melanggar 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut karena telah menciptakan hambatan masuk ke pasar bersangkutan. Dengan begitu asas demokrasi ekonomi serta tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat terlaksana agar tercipta keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dan harus selalu berpedoman pada rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam Sila Ke-4 Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, unsur praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terbukti telah terpenuhi dan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal tersebut dan telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kedua, bentuk pendekatan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam memeriksa dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix adalah pendekatan *Rule of Reason* yang merupakan pendekatan yang mengevaluasi dampak dan akibat dari tindakan pemblokiran layanan akses internet yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler agar dapat mengetahui apakah tindakan tersebut menyebabkan terhambatnya persaingan usaha atau tidak. Dan ketiga, putusan yang dikeluarkan oleh KPPU belum memberikan rasa keadilan kepada salah satu pihak yakni Netflix dikarenakan Netflix tetap saja tidak diberi akses layanan internet Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU

belum memberikan rasa keadilan kepada salah satu pihak yakni Netflix dikarenakan Netflix tetap saja tidak diberi akses layanan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”*, Malang: Setara Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- R. Sheyam Khemani dan D. M. Shapiro, 1996, *Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, Paris: OECD.
- Aulia Putri Pandamsari, *Blokir Dibuka Telkom, Netflix Jadi Penguasa Pasar*, <https://lokadata.id/artikel/blokir-dibuka-telkom-netflix-jadi-penguasa-pasar>